

## LEGALITAS WALI NIKAH SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Muhammad Yusril<sup>1</sup>, Mhd. Yadi Harahap<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Medan

yusril6000@gmail.com<sup>1</sup>, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut KHI dan Hukum Islam, Pengaturan tentang Wali Nikah menurut KHI dan Hukum Islam, serta mengetahui bagaimana pandangan penulis dalam memahami putusan hakim tentang pembatalan perkawinan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Analisa bahan penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pembatalan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, Putusan PA Bantaeng No.329/Pdt/2020/PA.Batg, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan dibatalkan karena mempelai wanita masih memiliki wali nikah atau wali nasab, yang menurut hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah.

**Kata Kunci:** Legalitas, Pembatalan Perkawinan, Wali.

**Abstract:** This research was carried out with the aim of finding out what the regulations regarding marriage annulment are according to the KHI and Islamic Law, to find out the regulations regarding marriage guardians according to the KHI and Islamic law, as well as finding out how the author views understanding the judge's decision regarding marriage annulment. Article 37 of Government Regulation Number 9 of 1975, Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, states that the annulment of a marriage can only be decided by the Court. The analysis of research material in this article uses normative juridical methods, which aim to draw conclusions about marriage annulment. Regarding the legal consequences of marriage annulment, with a court decision that annuls a marriage, the marriage that has occurred is deemed to have never existed. Based on the results of the discussion, it was concluded that the Bantaeng PA Decision No.329/Pdt/2020/PA.Batg was in accordance with the provisions of Islamic law. The marriage was annulled because the bride still had a marriage guardian or nasab guardian, who according to the law had the most right to act as a marriage guardian.

**Keywords:** Legality, Annulment of Marriage, Guardian.

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran, Surah Al-Hujrat: 13 Allah, Tuhan semesta alam menciptakan isi alam semesta ini senantiasa berpasang-pasangan. Misalnya siang dan malam, langit dan bumi, positif dan negatif, terang dan gelap. Begitu pula setiap makhluk hidup termasuk manusia, ada pria (laki-laki) dan wanita (perempuan). Untuk menelaah perbedaan-perbedaannya, maka kaidah-kaidah tersebut perlu dihubungkan dengan adanya dua aspek hidup, yaitu pribadi dan hidup antar pribadi (Arrasyid, 2004). Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari Perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu (Tim Al-Manar, 2006). Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Esensi yang terkandung dalam syari'at Perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku Perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, Perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi

mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Islam memandang Perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, Perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

Kata “legalitas” memiliki kata dasar “legal”, adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Pembatalan Perkawinan dimaksudkan adanya pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terjadi dengan adanya klausul mengenai wali nikah yang tidak berhak dalam kapasitas bertindak sebagai yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah yang sah, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Wali ini yang dimaksudkan seharusnya adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak atas harta atau atas dirinya. Kedudukan wali di dalam Perkawinan dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad Perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang sah.

Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga Perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan Perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan (Amiur Nuruddin, 2004).

Selain itu, Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup Perkawinan berlangsung. Pembatalan Perkawinan dapat juga diminta oleh isteri dengan alasan isteri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

Batalnya Perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya Perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Berdasarkan Pasal 26 yaitu: Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri.

Kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 dinyatakan bahwa: hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Balig dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Akil dan Balig dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dari banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya Perkawinan (nikah) menurut hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Oleh karena itu wali palsu atau bukan wali nikah adalah wali yang di pakai oleh seseorang tetapi bukan wali yang sebenarnya sama halnya dengan wali yang tidak sah untuk melakukan rukun nikah.

Orang yang dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama Perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap Perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah Perkawinan itu putus (Ali, Jakarta).

Selain itu, batalnya sebuah Perkawinan dapat diputuskan oleh Hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak isteri. Apabila hakim yakin bahwa perempuan itu dirugikan dalam Perkawinannya, hakim dapat membatalkan Perkawinan itu.

Berdasarkan uraian di atas, titik masalah dalam pembahasan ini yaitu: 1) Bagaimana Pengaturan tentang pembatalan perkawinan menurut KHI dan Hukum Islam, 2) Bagaimana Pengaturan tentang Wali Nikah menurut KHI dan Hukum Islam, 3) Bagaimana pandangan penulis dalam memahami putusan hakim tentang pembatalan perkawinan.

## METODE

Penulisan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Yuridis normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka, sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembatalan Perkawinan Menurut KHI dan Hukum Islam

Manusia adalah makhluk sosial, dimana didalam kehidupan manusia di dalamnya saling membutuhkan satu dengan lainnya dengan saling terikat simbiosis mutualisme. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntunan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan perkawinan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah pembatalan perkawinan dalam hukum islam lebih dikenal dengan kata *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-ka* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.

Adanya terminologi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ketentuan ketat dalam hal pernikahan karena melihat semua aspek. Ini juga menunjukkan suatu kehati-hatian dalam menjalankan suatu pernikahan haruslah memenuhi semua ketentuan hukum yang ada di dalam Islam.

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, talak, *kehulu'* pelanggaran taklik talak, dan *fasakh*. Istilah *fasakh* secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam *Lisanul' arab* menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal atau bubar.

Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu

perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disimpulkan bahwa nikahul fasid dalam hukum Islam merupakan pembatalan pernikahan atau perkawinan. Proses pembatalannya secara fundamental mengacu pada penemuan tidak terpenuhinya rukun maupun syarat-syarat dalam suatu pernikahan dalam Islam. Di Indonesia hal ini juga digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan banyak penyebab lainnya yang dirangkum dari pandangan para ulama. Pembatalan pernikahan dilakukan jika memenuhi semua kriteria sebab yang dirumuskan untuk mencegah status pernikahan tersebut adalah zina maupun mencegah status hukum syara lainnya yang dapat disandarkan pada status hukum pernikahan yang fasid tersebut.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 5) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 (Mulyadi, 2008).

Mengenai pengertian pem batalan perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas. Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

## 2. Pengaturan Tentang Wali Nikah Menurut KHI dan Hukum Islam

Perwalian ialah kekuasaan melakukan akad dan transaksi, baik akad maupun akad lainnya tanpa ketergantungan kepada orang lain. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua. Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Hadits,

لَا يَصِحُّ عَقْدُ أَنْ كَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ذَكَرٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak disahkan akad dalam suatu pernikahan kecuali dengan wali laki-laki dan dua orang saksi yang adil”

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas:

### 1. Menurut komplikasi Hukum Islam

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, adapun wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Wali Nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan, dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak ijbar.
  - b. Wali Mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak ijbar.
- Menurut Syafi'i wali mujbir adalah ayah, kakek dan terus ke atas, wali mujbir mempunyai kedudukan istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.
  - Menurut Hambali wali mujbir adalah ayah dan washi, bila kedua orang ini tidak ada maka yang berhak menyandang wali mujbir adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan, kedudukan dan fungsi wali mujbir sama dengan imam Syafi'i.
  - Menurut Maliki wali mujbir adalah ayah, orang lain dapat diangkat menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik itu tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya dua orang saksi. Adapun fungsi dari wali mujbir adalah boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa.
  - Menurut Hanafi wali mujbir adalah setiap orang yang tercantum dalam strukturisasi wali, mereka semua bisa disebut wali mujbir. Fungsi wali mujbir hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, baik kepada orang gila yang masih kecil maupun sudah dewasa.

Wali Hakim, yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau aqdh. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (sulthan), pemimpin (khalifah), penguasa (roish), atau wanita yang berwali hakim.

### 2. Menurut kekuasaan

- a. Wali Tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau istri. Wali tahkim terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, tidak ada aqdi atau pegawai pencatat nikah.
- b. Wali Ghairu Mujbir yaitu wali yang terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu:
  - Saudara laki-laki seibu seapak.
  - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
  - Saudara laki-laki seibu.
  - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
  - Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- c. Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkanolehnya, dan yang ketiga ini (hakim) apabila betul-betul tidak ada wali yang tadi, ataupun ashabah-ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi) sesuai menurut Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Tidak nikah seseorang kecuali dengan adanya wali dan Hakim yang menjadi Wali apabila tidak ada wali untuknya, dikeluarkan oleh Tabrani”.

### 3. Menurut Izin

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam: (Mathlub, 2010).

a. Perwalian terbatas dalam akad nikah

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka pernikahannya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin malsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.

b. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan

Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah ijbar).

Menurut Mazhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut sebagai perwalian sunah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian bersama (wilayah syirkah). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang walilah yang berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak boleh melangsungkan akad nikah sendiri.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok:

- Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali Mujbir.
- Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

### 3. Analisis Legalitas Wali Nikah Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan Melalui Putusan Pengadilan Agama

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitanya Hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan, Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari pemohon ataupun termohon, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 392/Pdt/2020/PA.Batg, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan"

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 392/Pdt/2020/PA.Batg, sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” . Dan selanjutnya menunjuk Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila “ Suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

Sehingga, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon layak dikabulkan.

## KESIMPULAN

1. legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan aqad nikah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan", Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan dan terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.
2. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas :Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.
3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Agama Nomor 392/Pdt/2020/PA.Batg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (Jakarta). Hukum Perdata Islam di Indonesia. 2006: Sinar Grafika.
- Amiur Nuruddin, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Arrasyid, C. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- ash-Shiddieqy, M. H. (1987). Hukum-Hukum Fiqih Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kebudayaan, D. P. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mathlub, A. M. (2010). Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo: Era Intermedia.
- Mugniyah, M. J. (1996). Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Mulyadi. (2008). Hukum Perkawinan Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sitompul, A. (1984). Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama. Bandung: CV. Amrico.
- Sohari, T. d. (2009). Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Al-Manar. (2006). Fikh Nikah Panduan Syar'i menuju Rumah Tangga Islam. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.